



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2612/Pdt.P/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

MURIYAH, Tempat Lahir Surabaya, 04 Mei 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Karang Tembok 1/17 RT/RW 005/003 Kel. Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2024, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 2612/Pdt.P/2024/PN.Sby, tanggal 11 Nopember 2024 telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama MURIYAH Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578164405550001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa PEMOHON telah terdaftar dalam Kartu Keluarga dengan nama MURIYAH dengan nama Orang Tua TARI dan JUMINEM sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578160601220009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa PEMOHON telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nama MURIYAH anak Perempuan dari pasangan suami istri TARI dan JUMINEM sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-30072024-0145 yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa PEMOHON telah terdaftar dalam Kutipan Akta Nikah dengan nama MURIYAH dengan nama Orang Tua BUANG sebagaimana Kutipan Akta

Halaman 1 Penetapan Nomor 2612/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah No. 707/31/XII/84 yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kec Semampir Kota Surabaya;

5. Bahwa dalam Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kec. Semampir Kota Surabaya terdaftar dengan nama Orang Tua BUANG dan ARNAH No. B.530/Kua.13.29.01/Pw.01/07/2024.
6. Bahwa dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terdaftar nama MURIYAH dan tercatat bahwa nama diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dakam kegiatan Kriminal No. SKSCK/YANMAS/02047/IX/2024/POLSEK yang dikeluarkan oleh Polsek Semampir Kota Surabaya.
7. Bahwa PEMOHON melampirkan yang didaftar dalam Kartu Keluarga saudara perempuan Murinten dengan nama orang tua Buang (Alm) dan Arma sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578160301086976. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
8. Bahwa PEMOHON bermaksud untuk membetulkan nama Orang Tua PEMOHON Pada Akta Kelahiran PEMOHON yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang tertulis dengan Nama TARI dan JUMINEM sesuai dengan Kutipan Akta Lahir dan Kartu Keluarga Pemohon yang seharusnya yang benar adalah BUANG dan ARMA sesuai dengan musyawarah keluarga dan saudara perempuan Murinten dengan nama orang tua Buang (Alm) dan Arma sesuai dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
9. Bahwa akan hal tersebut diatas diperlukan penetapan dari Pengadilan, oleh karenanya PEMOHON mengajukan Permohonan Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Surabaya;
10. Bahwa oleh karena PEMOHON berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh PEMOHON di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk membetulkan nama Orang Tua/Ibu PEMOHON Pada Akta Kelahiran PEMOHON yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang tertulis dengan Nama TARI dan JUMINEM sesuai dengan Kutipan Akta Lahir dan

Halaman 2 Penetapan Nomor 2612/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Pemohon yang seharusnya yang benar adalah BUANG dan ARMA sesuai dengan musyawarah keluarga perempuan Murinten sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578160301086976 yang dikeluarkan oleh Kantor;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Pembetulan nama Orang Tua PEMOHON pada Kutipan Akta Kelahiran milik PEMOHON yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578160601220009 Nama Kepala Keluarga: MURIYAH, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578160301086926 Nama Kepala Keluarga: ADENAN, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 707/31/XII/84 yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kec Semampir Kota Surabaya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan perihal tercatat pernikahan tertanggal 26 Juli 2024 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-30072024-0145 atas nama MURIYAH, anak Perempuan dari pasangan suami istri TARI dan JUMINEM, yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Orang Tua, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian tertanggal 2 September 2024, diberi tanda P-7;

Dimana surat-surat bukti diatas telah sesuai dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-3 tanpa disertai dengan aslinya tetapi semuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Achmad Ali Sodikin;**

Halaman 3 Penetapan Nomor 2612/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama kedua orang tuanya pada dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa nama Orang Tua Pemohon tertulis nama TARI dan JUMINEM yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Lahir dan Kartu Keluarga Pemohon sedangkan nama yang benar adalah BUANG dan ARMA tertulis pada dokumen Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;

2. H. Moch Basori;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama kedua orang tuanya pada dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa nama Orang Tua Pemohon tertulis nama TARI dan JUMINEM yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Lahir dan Kartu Keluarga Pemohon sedangkan nama yang benar adalah BUANG dan ARMA tertulis pada dokumen Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang permohonan *perbaikan nama kedua orang tua Pemohon pada akta kelahiran, akta nikah dan kartu keluarga Pemohon yang sebelumnya tertulis anak Perempuan dari ayah TARI dan Ibu JUMINEM menjadi anak Perempuan dari Ayah **BUANG** dan Ibu **ARMA**;*

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon dilahirkan di Surabaya tanggal 04 Mei 1955, dengan nama orang tua laki-laki yaitu bernama **TARI** dan Ibu bernama **JUMINEM**;

Halaman 4 Penetapan Nomor 2612/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam Akta Kelahiran Pemohon, nama orang tua tercatat Pemohon sebagai anak ketiga Perempuan dari Ayah bernama **TARI** dan Ibu bernama **JUMINEM**;

Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon, nama orang tua tercatat Pemohon sebagai anak Perempuan dari Ayah bernama **BUANG** dan Ibu bernama **ARMA**;

Bahwa berdasarkan alasan di atas, Pemohon membutuhkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk perbaikan nama orang tua Pemohon dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan dari Pemohon perlu dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan domisili/tempat tinggal permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** Pemohon beralamat di Karang Tembok 1/17 RT/RW 005/003 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya, maka berdasarkan bukti tersebut permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Surabaya telah tepat berdasarkan domisili/Alamat dari Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama kedua orang tuanya pada dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa nama Orang Tua Pemohon tertulis nama TARI dan JUMINEM yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Lahir dan Kartu Keluarga Pemohon sedangkan nama yang benar adalah BUANG dan ARMA tertulis pada dokumen Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon agar nama kedua orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran yang mencantumkan nama Ayah bernama **TARI** dan Ibu bernama **JUMINEM** untuk diperbaiki/dirubah dengan nama Ayah bernama **BUANG** dan Ibu bernama **ARMA** sesuai dengan musyawarah keluarga dan saudara perempuan Murinten dan sesuai dengan Kartu Keluarga

Halaman 5 Penetapan Nomor 2612/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-1** dikaitkan dengan **bukti P-5**, adalah Pemohon (**MURIYAH**) tercantum dengan dinyatakan adalah anak Perempuan dari Ayah bernama **TARI** dan Ibu bernama **JUMINEM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2, P-3, P-4 dan P-6** menerangkan Pemohon (**MURIYAH**) tercantum dengan dinyatakan adalah anak Perempuan dari Ayah bernama **BUANG** dan Ibu bernama **ARMA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-7** menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki akte dan tidak memiliki catatan kriminal;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah anak dari Ayah bernama **TARI** dan Ibu bernama **JUMINEM** yang lahir pada tanggal 04 Mei 1955, sedangkan apabila memperhatikan **bukti P-3** perkawinan Pemohon tertulis Ayah bernama **BUANG** dan Ibu bernama **ARMA** adalah terjadi pada tanggal 15 Desember 1984, maka apabila merujuk pada terjadinya kelahiran Pemohon tersebut adalah terjadi dalam masa ikatan perkawinan **TARI** dengan **JUMINEM**, namun apakah Pemohon adalah anak yang lahir dalam perkawinan antara **BUANG** dengan **ARMA**, hal tersebut haruslah didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan sah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan yang menjadi latar belakang mengapa nama **TARI** dengan **JUMINEM** yang dicantumkan dalam Akta kelahirannya, karena dengan dalil yang diajukan menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa karena apabila merujuk kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 42, menyatakan: *anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*;

Pasal 43 ayat (1), menyatakan: *anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*;

Pasal 55 ayat (1) menyatakan: *asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang authentic yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang*;

Ayat (2) menyatakan: bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Pemohon harusnya mengajukan dalam bentuk gugatan bukan permohonan dikarenakan ada kepentingan pihak lain yang menyangkut hak-hak keperdataan masing-masing nama orangtua yang lama dan baru, dengan demikian menurut Hakim permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan dari Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh Hery Marsudi, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hery Marsudi, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H

Halaman 7 Penetapan Nomor 2612/Pdt.P/2024/PN Sby



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
 3. Biaya sumpah saksi : Rp. 100.000,00
 4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
 5. Meterai : Rp. 10.000,00
 6. Redaksi : Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp. 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;